



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 1845/ 990 /KPTS/4012/2017**

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PELAKSANA DISTRIBUSI RASTRA UNTUK
KELOMPOK KERJA DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, pada halaman Lampiran Romawi II.2.b.2).b. besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi Pelaksanaan pendistribusian Raskin di Desa dan Kelurahan perlu diberikan honorarium kepada Kelompok Kerja Desa dan Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Pelaksana Distribusi Rastra Untuk Kelompok Kerja Desa dan Kelurahan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Besaran Honorarium Pelaksana Distribusi Rastra Untuk Kelompok Kerja Desa dan Kelurahan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 84.500,00 (delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) per bulan untuk setiap pokja rastra Desa dan Kelurahan dan diberikan selama 3 (tiga) bulan.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO